

PENGUMUMAN
Penghentian Sementara Perdagangan Efek

No.: Peng-SPT-00003/BEI.PP2/02-2020

No.: Peng-SPT-0016/BEI.WAS/02-2020

(Informasi ini dapat dilihat pada www.idx.co.id)

Dalam rangka menjaga perdagangan efek yang teratur, wajar dan efisien serta merujuk pada surat Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. SR-18/PM.21/2020 tanggal 11 Februari 2020 perihal Perintah Penghentian Sementara Perdagangan Efek, maka dengan ini diumumkan bahwa Bursa Efek Indonesia (Bursa) memutuskan untuk melakukan penghentian sementara perdagangan Efek kepada **PT Rimo International Lestari Tbk. (RIMO)** di Seluruh Pasar sejak **sesi II** Perdagangan Efek hari **Selasa, 11 Februari 2020** hingga pengumuman Bursa lebih lanjut.

Pembukaan suspensi atas Efek-efek di atas, hanya dapat dipertimbangkan apabila Perusahaan Tercatat telah memenuhi kewajiban kepada Bursa dan pihak otoritas telah memerintahkan pembukaan suspensi atas Efek-efek dimaksud.

Bursa meminta kepada pihak yang berkepentingan untuk selalu memperhatikan keterbukaan informasi yang disampaikan oleh Perusahaan Tercatat.

Demikian untuk diketahui.

11 Februari 2020


I Gede Nyoman Yetna
Direktur


IDX
Indonesia Stock Exchange
Bursa Efek Indonesia


Kristian S. Manullang
Direktur

Tembusan:

1. Yth. Bapak Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Otoritas Jasa Keuangan.
2. Yth. Direktur Pengawasan Transaksi Efek, Otoritas Jasa Keuangan.
3. Yth. Direktur Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Riil, Otoritas Jasa Keuangan.
4. Yth. Direktur Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Jasa, Otoritas Jasa Keuangan.
5. Yth. Direktur Penetapan Sanksi dan Keberatan Pasar Modal, Otoritas Jasa Keuangan.
6. Yth. Direksi PT Rimo International Lestari Tbk.
7. Yth. Direksi PT Indonesian Capital Market Electronic Library.